

Upaya Pengelolaan Pemanfaatan Batu Bintang Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kerajinan Dengan Menerapkan Usaha Kemitraan Dan Pelatihan Keterampilan Pada Masyarakat Di Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

Tedjo Asmo Sugeng¹⁾ Sudiyono²⁾

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

Abstract

Star stone processing system for home industry craft is implemented through community partnership business by applying skills training. Star stone processing system is an alternative solution to the problem finding faced by the business manager. The output target of this program is the application of management of star stones to the maximum so as to provide a positive impact for the absorption of labor and increase the income of the society

Keywords: Star stone, craft development, home industri.

PENDAHULUAN

Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso Jawa Timur umumnya terkenal dengan sumber daya alamnya, dan yang paling menonjol adalah potensi lahan tambang Batu Kalsit/Batu Bintang kurang lebih seluas 25 Ha (didasarkan pada temuan baru), dan lahan tambang yang terletak di Desa Leprak ini pada umumnya berbentuk pegunungan, bahkan ada yang *relative* tinggi.

Menurut informasi dari Dinas Pertambangan Daerah propinsi Jawa Timur bahwa menurut asal sejarahnya terjadinya Batu Kalsit / Batu bintang ini berasal dari Batu Karang Laut karena mengalami proses alam yang panjang dan lama sekali. Oleh karena itu lokasi Batu Kalsit/Batu Bintang pada umumnya terletak di daerah dekat pantai. Namun lain halnya dengan Batu Kalsit/Batu Bintang yang terletak di Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten

Bondowoso menunjukkan bahwa kualitas dari pada Batu Kalsit/Batu Bintangnya lebih tua dan lebih baik, karena lokasi Batu Kalsit/Batu Bintang di Desa Leprak Kecamatan Klabang tersebut ternyata jauh dari pantai yakni berjarak kurang lebih 50 km dari lokasi tambang ke wilayah utara pantai terdekat berada di Situbondo, maka secara proses alam menunjukkan bahwa Batu Kalsit/Batu Bintang ini kualitasnya lebih tua dan lebih baik karena proses alamnya lebih lama. Dalam perkembangan berikutnya sampai sekarang nasib lahan tambang Batu Bintang yang berlokasi di Desa Leprak dalam keadaan terlantar.

Beberapa kandungan Batu Kalsit / Batu Bintang menurut Dra. Retnonongsih (1995) menyatakan bahwa kandungan Batu Kalsit/Batu Bintang tersebut banyak mengandung beberapa element antara lain :

- a. Untuk bahan baku campuran pembuatan Cat Tembok
- b. Untuk bahan baku campuran pembuatan Gips
- c. Untuk bahan baku campuran pembuatan Kramik
- d. Untuk bahan baku campuran pembuatan Kosmetik
- e. Untuk bahan baku campuran pembuatan Pasta Gigi
- f. Untuk bahan baku campuran pembuatan Pengkilat Kertas
- g. Untuk bahan baku campuran pembuatan Kaca, dan bubuknya dapat dimanfaatkan untuk membuat Pupuk atau banya mengandung zat – zat mineral yang dibutuhkan tanaman

Selain kandungan tersebut diatas juga Batu Bintang dapat digunakan/dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan home industri. Adapun pemanfaatan tambang batu bintang tersebut adalah merupakan salah satu kekayaan alam yang harus dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya suatu upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat di bidang pengelolaan batu bintang sebagai bahan baku untuk pembuatan kerajinan dengan menerapkan pelatihan keterampilan serta permodalan yang mendukung terciptanya kontinuitas usaha.

Kegiatan penambangan/ pembongkaran lahan tambang di Desa Leprak kecamatan

klabang tersebut direncanakan dengan cara tambang terbuka, artinya dengan melakukan pembongkaran lahan atau penggalian lahan yang kemudian diangkat ke tempat lahan penimbunan sementara yang sudah disediakan di sekitar lahan tambang. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan adalah dengan menggunakan peralatan manual. Rencana pemrakarsa / pengusaha pada tahap persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pembersihan lahan terhadap tanaman yang tumbuh diatas lahan dan setelah itu baru dilakukan pengupasan lapisan tanah penutup / lapisan tanah pucuk yang menutupi bahan galian.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakatnya, Desa Leprak, terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya:

1. Pendidikan Formal rata-rata mencapai :
 - a. Tingkat SD mencapai 60%
 - b. Tingkat SLTP mencapai 0,50%
 - c. Tingkat SLTA mencapai 0,10%
2. Pendidikan Non Formal rata-rata mencapai:
 - a. Pondok Pesantren mencapai 0,05%
 - b. Mengaji Tingkat RW mencapai 0,25%
 - c. Kursus sebanyak 0%
3. Tidak sekolah mencapai 39,10%
(Data diperoleh dari Kantor Desa Leprak).
Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Leprak adalah petani dengan lahan


kering, dan buruh tani mencapai 75%, pekerjaan lain seperti pedagang, tukang dan pekerjaan tidak tetap lainnya (wiraswasta) mencapai 25%. Berdasarkan Survey Ekonomi Nasional dinyatakan bahwa, penduduk Desa Leprak rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan, yakni kurang dari 360 kg beras per-tahun/jiwa, pendapatan per kapita rendah sekali, dan Desa Leprak termasuk penerima dana IDT (Inpres Daerah Tertinggal).

Dari beberapa kondisi diatas, maka diambil suatu rumusan masalah tentang pengabdian kepada masyarakat dengan judul Upaya Pengelolaan Pemanfaatan Batu Bintang Sebagai Bahan Baku Pembuatan

Kerajinan Dengan Menerapkan Usaha Kemitraan Dan Pelatihan Keterampilan Pada Masyarakat Di Desa Leprak Kecamatan Kelabang Kabupaten Bondowoso.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Usaha Kerjasama Pengelolaan Batu Bintang Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kerajinan Dengan Menerapkan Usaha Kemitraan Dan Pelatihan Keterampilan Pada Masyarakat Di Desa Leprak Kecamatan Kelabang Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Skematis Metode Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hasil dari Pelaksanaan Usaha Kerjasama Pengelolaan Batu Bintang Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kerajinan Dengan Menerapkan Usaha Kemitraan Dan Pelatihan Keterampilan, diantaranya :

1. Penandatanganan surat kerjasama program usaha kemitraan antara CV. RIBADI dengan beberapa orang warga Desa Leprak, Sebagai Calon Pekerja / Calon Pengrajin.

2. Target Luaran ke dua yaitu mengupayakan Desa Leprak menjadi satu-satunya Desa Pengrajin diantara tingkat Desa se Kabupaten Bondowoso (tidak tercapai).

Beberapa faktor penyebab yang menjadi hambatan sehingga target luaran yang dicapai tidak maksimal dan tidak memenuhi target yang diharapkan, antara lain penyebabnya :

1. Hambatan yang datangnya dari pihak CV. RIBADI / Pemrakarsa itu sendiri yaitu Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sudah tidak berlaku lagi Sehingga kegiatan penambangan menjadi macet dan berdampak pada rangkaian kegiatan program lainnya.

Adapun rangkaian program yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa yang berkaitan dengan penandatanganan surat kerjasama program usaha kemitraan yang perlu di ketahui dan dipahami adalah meliputi :

- a. Rencana pelaksanaan penggalian lahan tambang / pembongkaran lahan tambang Batu Bintang sebagai bahan baku pembuatan kerajinan yang akan dilakukan setelah rencana persiapan dilengkapi, salah satunya SIPD.
- b. Rencana persiapan lainnya yang merupakan rangkaian kegiatan program sebelum tahap pelaksanaannya menjadi macet juga

antara lain rencana yang akan dilakukan meliputi :

- Pembersihan lahan artinya sebelum kegiatan penambangan terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan atas tanaman yang ada diatas lahan tambang baik tanaman kering maupun tanaman yang hidup dan tidak termasuk tanaman yang dilindungi
- Pengupasan lapisan tanah penutup / lapisan tanah pucuk artinya lapisan tanah atau batuan yang menutup suatu endapan bahan galian ataupun yang berada diantara bahan galian (top soil dan sub soil) atau lapisan tanah subur yang mengandung unsur hara yang terdapat dipermukaan dan baik untuk tumbuhnya tanaman / tumbuh tumbuhan. Pengupasan lapisan penutup atau lapisan tanah pucuk disimpan dan ditimbun disekitar lahan tambang untuk penataan kembali bekas lahan yang ditambang.
- Pengangkutan hasil tambang ke tempat lahan penimbunan.
- Target produksi yang harus dicapai oleh pemrakarsa Untuk sementara target bahan galian batu bintang sebagai bahan baku harus dicapai adalah 600 ton per bulan.
- Penyerapan Tenaga Kerja / Calon Pengerajin dan Upah

Adanya kegiatan penambangan dan pengerajian maka tenaga kerja yang dapat diserap sebagaimana yang dituangkan dalam usaha kerjasama program usaha kemitraan sementara yang digunakan sebanyak 20 tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan, dengan usia rata-rata 20 tahun sampai 50 tahun. Jadi besaran upah mendapatkan tambahan upah adalah tergantung prestasi hasil kerajinan yang dicapai (dipasarkan).

2. Hambatan yang ke-2 Minimnya dan terbatasnya :

- a. Modal Operasional
 - b. Alat perlengkapan peralatan untuk pelatihan keterampilan tidak memenuhi target yang diharapkan. Termasuk tenaga ahli yang membimbing acara pelatihan.
 - c. Turunnya semangat peserta pelatihan keterampilan sebagai calon penambang / pengerajin.
 - d. Tidak adanya dukungan dari instansi yang terkait.
3. Hasil target luaran yang ke-3 yaitu publikasi ilmiah pada jurnal masih dalam proses.



Gambar 1. Hasil karya kerajinan guci, kendi air, lampu hias yang berasal dari bahan baku batu bintang

KESIMPULAN

Dengan pengelolaan secara maksimal akan memberikan lebih banyak dampak positif dari pada dampak negatif, khususnya terhadap peluang penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendapatan masyarakat Desa Leprak, termasuk dapat meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman.SH; 1990; Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Pt. Citra Aditya Bakti; Bandung
- Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 1992/1993; Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Bahan Gali Golongan C; Proyek Bimbingan Pengusahaan Pertambang Daerah Tingkat II Se Jawa Timur
- Jaelani Muhammad; 2005; Perencanaan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur Pemerintah Daerah Jawa Timur; Dinas Tanga Kerja

Retno Ningsih, Dra; 1995; Analytikal Laboratories; PT. Superintending Company of Indonesia; Surabaya	Timur	
Santoso Kabul; 1997; Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam menghadapi Pasar Bebas; Disampaikan pada semi' Nasional; STIE Mandala; Jember 5 Juli 1997	----- Dasar 1945	Undang Undang
Siti Sundari Rangkuti; 2000; Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional; Edisi ke li; Airlangga University Press	----- Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang Undang
Widigdo Mustafa Semo; 1982; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 8 Tahun 1990 tentang Pertambangan Bahan Ga Golongan C Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; Penerbit Proyek Bimbingan Pengusaan Peretambangan Daerah Tir II se Jawa	Keputusan Dinas Pertambangan Daerah Tk. I Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/01/116/1999 tanggal 15 Pebruari 1 tentang Sistem dan Prosedur Pemrosesan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi dan Eksploitasi	